

Meneliti Peran Atribut Dewan Pengawas Syariah dalam Mengurangi Penipuan Laporan Keuangan oleh Bank Syariah

Budi Dharma¹

Adinda Sefina Annisa²

Erika Sri Wahyuni³

^{1,2,3}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam menerapkan hukum Islam di bank syariah, termasuk pencegahan penipuan. Perbuatan fasik ini, juga dikenal sebagai haram, sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana dibuktikan dalam kitab suci Al Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti tentang peran atribut DPS (jumlah anggota, keahlian, lintas keanggotaan, tingkat pendidikan, kehadiran rapat, masa jabatan) dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini menggunakan 11 bank syariah di Indonesia sebagai sampel penelitian yang diamati selama tahun 2014–2018. Data dianalisis menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Temuan penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota, lintas keanggotaan, tingkat pendidikan, kehadiran rapat, dan masa jabatan DPS tidak terbukti mengurangi kecurangan. Keahlian DPS di bidang akuntansi/keuangan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah keahlian DPS membantu bank dalam menjalankan tugasnya secara efektif yaitu mendeteksi kecurangan laporan keuangan. DPS bertindak sebagai mekanisme kontrol independen yang menyatakan bahwa semua aktivitas bank sejalan dengan hukum Islam dan juga menghindari penipuan laporan keuangan.

Kata Kunci: *raud, atribut dewan, bank syariah, etika islam, masalah agensi*

Abstract: *In Islamic banks, the Sharia Supervisory Board (SSB) is crucial to the implementation of Islamic law and the prevention of fraud. The holy Qur'an demonstrates that this ungodly act, also known as haram, is strictly forbidden in Islam. As a result, the purpose of this research was to demonstrate the significance of SSB characteristics such as expertise, cross-membership, educational level, meeting attendance, and tenure in preventing fraud. As research samples, 11 Islamic banks in Indonesia were observed between the years 2014 and 2018. The ordinary least squares (OLS) method was used to analyze the data. This study's findings demonstrated that SSB tenure, cross-membership, education level, number of members, and attendance at meetings did not reduce fraud. Financial statement fraud was negatively influenced by SSB's accounting and finance expertise. The study suggests that banks benefit from SSB's expertise when it comes to successfully detecting financial statement fraud. The SSB is a separate control mechanism that ensures that all bank operations comply with Islamic law and that financial statement fraud is avoided.*

Keywords: *raud, board attributes, Islamic bank, Islamic ethics, agency problems*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjadinya penipuan di bank syariah sangat disayangkan karena penggunaan hukum Islam sebagai pedoman operasional. Banyak ayat Al-Qur'an yang melarang perbuatan penipuan, baik berupa pencurian, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an 2:188, maupun manipulasi (QS 16:116). Namun, kejahatan yang dilarang dalam Islam masih terjadi pada

entitas yang dipandu oleh hukum Islam, seperti South African Islamic Bank, The Ihlas Finance House, Dubai Islamic Bank; Bank Taqwa, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, International Islamic Bank of Denmark, dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) (Awang & Ismail, 2018; Yusuf, Ahmad, & Razimi, 2016; Mukminin, 2018; Rahman & Anwar, 2014a). Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, seperti kasus penipuan di Bank Syariah Mandiri, Bank Jateng Syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah (Astuti, Rozali, & Cakhyaneu, 2019; Mukhibad, 2017).

Terjadinya fraud di bank syariah menjadi topik perdebatan, dengan pertanyaan umum, seperti “Apakah fraud juga terjadi di bank syariah dan konvensional?”, umumnya ditanyakan (Fathi, Ghani, Said, & Puspitasari, 2017). Namun, dengan asumsi kondisi serupa, hal ini sangat ironis, karena bank syariah cenderung mengedepankan kesetiaan, keterbukaan, dan transparansi kinerjanya terhadap semua pemangku kepentingan. Sebaliknya, pertumbuhan perbankan yang pesat cenderung mengundang fraud (Vania, Nugraha, & Nugroho, 2018).

Menurut banyak literatur, fraud terdiri dari tiga bentuk, yaitu fraud statement, corruption, dan assets misappropriation (Holtfreter, 2005; Nigrini, 2019; Said, Alam, Karim, & Johari, 2018; Westhausen, 2017). Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) melaporkan bahwa ketiga jenis aktivitas ilegal ini sering terjadi seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan Financial Statement Fraud (ACFE, 2018). Namun, Rahman & Anwar (2014) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan sering terjadi pada bank syariah. Kecurangan laporan keuangan menciptakan pandangan yang salah tentang kinerja bank syariah (Mukhibad & Nurkhin, 2019) dan mengarah pada perhitungan bagi hasil yang tidak adil bagi deposan.

Penelitian sebelumnya meneliti kecurangan laporan keuangan pada bank syariah dengan keterbatasan data literatur yang diperoleh dari pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dengan menggunakan pendekatan psikologis responden yang dilakukan oleh Rahman dan Anwar (2014), Fathi, Ghani, Said, dan Puspitasari (2017), dan Suryanto dan Ridwansyah (2016), serta studi pustaka (lihat Astuti, Rozali, & Cakhyaneu, 2019; Yusuf, Ahmad, & Razimi, 2016; Mukminin, 2018; Rahman & Anwar, 2014). Sementara itu, Mukhibad dan Nurkhin (2019) menggunakan corporate governance sebagai faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada bank syariah. Namun, penelitian ini menggunakan corporate governance dan financial statement fraud pada bank syariah untuk analisisnya. Faktor-faktor ini digunakan karena kemampuannya untuk menjelaskan penipuan laporan keuangan sebagai produk dari Chief Executive Officer (CEO), dan direktur lainnya adalah bank institusional.

Pendekatan corporate governance yang digunakan untuk menjelaskan kecurangan laporan keuangan direkomendasikan oleh Rezaee (2005), Farber (2005), Chen, Firth, Gao, dan Rui (2006), Halbouni, Obeid, dan Garbou (2016), In'airat (2015).), dan Uzun, Szewczyk, dan Varma (2004). Selain itu, penelitian ini difokuskan pada peran Dewan Pengawas Syariah (DSS) dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Alasan menggunakan SSB adalah sebagai berikut:

1. merupakan dewan yang unik dalam entitas Islam;
2. DPS berperan penting dalam penerapan syariat Islam;
3. DPS merupakan dewan independen;
4. SSB mengurangi biaya agensi; dan
5. penipuan laporan keuangan terjadi karena masalah keagenan.

Selanjutnya beberapa atribut yang sebelumnya digunakan pada penelitian lain dimanfaatkan untuk meningkatkan SSB dalam menjalankan tugasnya. Ini termasuk jumlah anggota, lintas keanggotaan, keahlian, tingkat pendidikan, kehadiran rapat, dan masa kerja. Semua atribut ini diadopsi dari penelitian sebelumnya. Masalah penelitian adalah apakah atribut DPS (diukur dari jumlah anggota, lintas anggota, keahlian, tingkat pendidikan,

kehadiran rapat, dan masa kerja) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan? Studi ini menyajikan struktur pentingnya mempelajari penipuan laporan keuangan di bank syariah, serta teori dan hipotesis yang disimpulkan dari penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan disajikan untuk membatasi penelitian dan dilanjutkan dengan hasil dan kesimpulan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. DPS dapat membantu bank dalam menjalankan tugasnya secara efektif yaitu mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
2. DPS dapat bertindak sebagai mekanisme kontrol independen yang menyatakan bahwa semua aktivitas bank sejalan dengan hukum Islam dan juga menghindari penipuan laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Menurut analisis, mengelola badan usaha yang besar dan kompleks mengakibatkan pemisahan antara pemilik dan direktur karena salah urus aset perusahaan. Misalnya, pemilik perusahaan memperoleh manfaat dari peningkatan nilai dan dividen, sementara direktur menerima gaji atau skala remunerasi yang baik. Namun hubungan ini menjadi cacat ketika direktur tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seperti dengan melakukan penipuan. Para ahli telah menggambarkan penipuan dalam tiga bentuk, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan penipuan laporan keuangan (Holtfreter, 2005; Nigrini, 2019; Westhausen, 2017). Penyalahgunaan aset terjadi ketika karyawan menyalahgunakan atau mengalihkan sumber daya perusahaan untuk keuntungan mereka. Kejahatan terjadi ketika seseorang memberikan atau menawarkan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain yang mempengaruhi penilaian atau perilaku mereka.

Pada saat yang sama, penipuan laporan keuangan terjadi ketika penipu menyajikan laporan keuangan yang dimanipulasi yang mampu menyesatkan investor, auditor, dan analisis tentang kondisi keuangan entitas yang sebenarnya (Nigrini, 2019). Fraud adalah tindakan kriminal yang berdampak negatif bagi semua pemangku kepentingan. Bales dan Fox (2010) menyatakan bahwa ke depan, kejadian fraud terus meningkat dan masih cenderung meningkat. Banyak pihak yang menganggap bahwa kecurangan terjadi karena rendahnya etika pelakunya (Sow, Basiruddin, Mohammad, & Rasid, 2018), sementara pihak lain berpendapat bahwa orang ikut serta dalam tindakan ini karena pengawasan yang buruk (Abdullahi & Mansor, 2018; Nawawi). & Salin, 2018). Chen, Firth, Gao, dan Rui (2006), Eferakeya, Enaibre, dan Offor (2016), Farber (2005), Halbouni, Obeid, dan Garbou (2016), dan Salin, Ab Manan, Kamaluddin, dan Nawawi (2017) menggunakan faktor tata kelola perusahaan untuk menjelaskan penipuan. Sudut pandang yang berbeda ini menyebabkan terciptanya banyak faktor untuk definisi penipuan yang tepat.

Agama mengandung arahan-arahan yang membentuk orientasi etis suatu masyarakat. Menurut Rice (2006), terdapat perbedaan yang nyata dan ideal antara komunitas Muslim dan non-Muslim dalam hal ajaran. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa fraud juga terjadi pada entitas bisnis berbasis agama, seperti bank syariah (Awang & Ismail, 2018; Yusuf, Ahmad, & Razimi, 2016; Mukminin, 2018; Rahman & Anwar, 2014a; Astuti, Rozali, &

Cakhyaneu, 2019; Mukhibad, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan pada bank syariah. Kajian ini mempertimbangkan mekanisme corporate governance spesifik di bank syariah, yaitu dewan pengawas syariah, yang merupakan dewan independen untuk entitas syariah (Alabbad, Hassan, & Saba, 2019) dan memiliki kewajiban untuk memberikan pengawasan atau audit kepada direksi dan dewan lainnya (Alsartawi, 2019; AlShattarat & Atmeh, 2016; Mukhibad & Nurkhin, 2019). Untuk menjelaskan peran dewan pengawas syariah, penelitian ini menggunakan lima atribut, yaitu jumlah anggota, keahlian, lintas anggota, tingkat pendidikan, kehadiran pada pertemuan, dan masa kerja. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh atribut DPS terhadap pengurangan kecurangan laporan keuangan pada bank syariah.

METODE PENELITIAN

Data diperoleh dari bank umum syariah di Indonesia. Metode purposive sample digunakan dari 11 bank dengan pengamatan 5 tahun (2014–2018) dan dianalisis menggunakan metode ordinary least square (OLS). Variabel kecurangan laporan keuangan diukur dengan mengadopsi metode pengukuran manajemen laba yang dikembangkan oleh Mersni dan Othman (2016) menggunakan DLLP. Ini digunakan oleh manajer bank untuk mengatur dan mengevaluasi nilai non-discretionary dan discretionary LLP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata usia LLP adalah 3,59, dengan maksimum 24,98. Bank kemungkinan akan melakukan penipuan laporan keuangan, dengan asumsi nilainya mendekati nol. Selanjutnya, LLP minimum 0,0024 ditemukan di Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018. Rata-rata kehadiran rapat menunjukkan bahwa DPS di Indonesia memiliki persentase kehadiran yang baik karena 88,74% hadir, dengan minimal 50%. Rata-rata masa jabatan SSB adalah 7,06 tahun, namun ada yang memerintah selama 17 tahun. Demikian pula jumlah anggota DPS antara 2 sampai dengan 3 orang, paling banyak 50% dari jumlah direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK. Nilai rata-rata sebesar 2,22 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel berjumlah dua orang, sedangkan rata-rata cross-membership sebesar 3,3 dengan jumlah maksimal 5,5 menunjukkan bahwa terdapat tiga entitas syariah. Latar belakang SSB dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan nilai rata-rata 2,33 dengan nilai minimal dan maksimal 1 dan 3.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar DPS memiliki pendidikan sarjana. Pengujian kausalitas antar variabel, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, menunjukkan bahwa tidak ada yang di atas 0,8. Artinya semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat independen. Hasil pengujian menggunakan OLS disajikan pada Tabel 3 dan menunjukkan bahwa keahlian SSB memiliki signifikansi kurang dari 0,01 dengan koefisien – 0,664. Demikian pula Variabel Aset memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,10 dengan koefisien 0,227, sedangkan lainnya seperti jumlah anggota DPS, kehadiran rapat, lintas anggota, masa kerja, dan tingkat pendidikan berada di atas 0,10. Fakta ini menunjukkan bahwa variabel keahlian DPS dan jumlah aset masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak DPS yang tidak mampu mengendalikan kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan bank lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan konsultasi sehingga dapat mencegah terjadinya fraud. Almutairi and Quttainah (2017), Nomran, Haron, and Hassan (2018), Hakimi, Rachdi, Mokni, and Hssini (2018), dan Nawaz (2017) sepakat bahwa jumlah SSB mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Namun hal ini terkait dengan pengawasan direksi yang melakukan kecurangan. Oleh karena itu, kualitas layanan meningkat karena bertambahnya jumlah anggota DPS terkait dengan pengawasan dan konsultasi dalam peningkatan kinerja, profitabilitas (Almutairi & Quttainah, 2017; Nomran, Haron, & Hassan, 2018), kinerja sosial (Bukair & Rahman, 2013; Fitriyah & Oktaviana, 2007; Almutairi & Quttainah, 2016, Mallin, Farag, & Ow-Yong, 2014) dan pengungkapan risiko (Srairi, 2018; Saufanny & Khomsatun, 2017; Elamer, Ntim, Abdou, Zalata, & Elmagrhi, 2019).

Keanggotaan silang DPS terbukti tidak berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena ketidakmampuan entitas untuk melakukan pembahasan terkait identifikasinya. Nomran, Haron, dan Hassan (2018) menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa posisi DPS pada beberapa entitas memang terjadi pada topik terkait kebijakan produk yang mengarah pada profitabilitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kecurangan laporan keuangan belum efektif dilakukan oleh DPS. Keahlian DPS dalam bidang finance/accounting terbukti berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud, hal ini sejalan dengan penelitian Grassa (2016), Nomran dan Haron, (2019), Rahman dan Haron (2019).), dan Nomran, Haron, dan Hassan (2017). Fungsi DPS sebagai pemberi jasa pengawasan dan jasa konsultasi bagi pengurus dan pengurus lainnya memerlukan keahlian di bidang bisnis, ekonomi, keuangan, dan syariah. Hal ini karena bank syariah memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan syariah dan sesuai dengan tujuan bisnis. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian DPS di bidang keuangan/akuntansi mencegah direksi melakukan kecurangan laporan keuangan.

DPS dengan tingkat pendidikan doktor tidak otomatis mampu mengidentifikasi dan mencegah manajer melakukan kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, pencegahan perilaku ini hanya dapat dilakukan oleh para ahli di bidang akuntansi. Dalam sampel, banyak DPS yang berlatar belakang doktor di luar bidang akuntansi, seperti ushuluddin, pendidikan Islam, dan syariah, sehingga tidak menyediakan mahasiswa yang kompeten. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan SSB tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (Chen, Firth, Gao, & Rui, 2006), namun secara positif mempengaruhi keahlian dan pengetahuan bisnis (Reguera-Alvarado & Bravo, 2017).

Temuan ini juga menegaskan bahwa pengetahuan dan keahlian DPS dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan tidak meningkat karena penambahan masa jabatan. Fakta juga membuktikan bahwa jumlah aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan karena mendorong direksi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya. Terkadang, ketidakmampuan direktur dalam mengelola aset memicu mereka untuk melakukan penipuan laporan keuangan.

Penelitian ini memperkuat temuan Yulistyawati, Suardikha, dan Sudana (2019), yang menggunakan jumlah aset sebagai proksi untuk mengukur rasionalisasi, dan menemukan bahwa hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Seorang direktur melakukan ini dengan menambah atau mengurangi tingkat akrual akuntansi yang ada di akun persediaan, piutang, pendapatan yang masih harus dibayar, biaya,

dan akun lainnya untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, aset yang besar dipicu oleh akun akrual yang besar, sehingga hubungan antara aset dan penipuan laporan keuangan adalah positif.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada peran DPS dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan bank syariah dengan mengukur perannya dengan atribut seperti jumlah anggota, lintas keanggotaan, keahlian, tingkat pendidikan, dan kehadiran rapat. SSB digunakan karena kemampuannya untuk memastikan bahwa bank mematuhi hukum Syariah dengan melarang penipuan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya keahlian DPS di bidang akuntansi/keuangan yang berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keahlian DPS di bidang keuangan/akuntansi sangat dibutuhkan sebagai pelengkap di bank syariah. Apalagi bank membutuhkan pengawas dan konsultan DPS sebagai direksi dan anggota dewan. Studi ini merekomendasikan agar regulator Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) meningkatkan keahlian DPS di bidang akuntansi/keuangan. Keahlian di bidang keuangan/akuntansi yang disebabkan oleh DPS dapat mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada bank syariah.

Penelitian ini berfokus pada peran DPS dalam mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. DPS merupakan salah satu dewan independen yang juga memiliki tugas mengawasi direktur untuk mencapai tujuan suatu entitas. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan atribut dewan lainnya untuk menjelaskan penipuan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527-544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- Alabbad, A., Hassan, M. K., & Saba, I. (2019). Can Shariah board characteristics influence risk-taking behavior of Islamic banks? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 469-488. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0403>
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: Evidence from Islamic banks. *Social Responsibility Journal*, 13(3), 601-624. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061>
- Alsartawi, A. M. (2019). Performance of Islamic banks: Do the frequency of Shari'ah supervisory board meetings and independence matter? *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 303-321. <https://doi.org/10.1108/ijif-05-2018-0054>

- AlShattarat, W. K., & Atmeh, M. A. (2016). Profit-sharing investment accounts in Islamic banks or mutualization, accounting perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(1), 30-48. <https://doi.org/10.1108/jfra-07-2014-0056>
- Astuti, M. A., Rozali, R. D. Y., & Cakhyaneu, A. (2019). Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance. The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "Sustainability and Socio Economic Growth," 2019, 183-202. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4205>
- Awang, Y., & Ismail, S. (2018). Determinants of financial reporting fraud intention among accounting practitioners in the banking sector. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(1), 32-54. <https://doi.org/10.1108/ijoes-05-2017-0080>
- Bales, K., & Fox, T. L. (2010). Evaluating a trend analysis of fraud factors. *Journal of Finance & Accountancy*, 5(2), 1-10. Retrieved from <http://ezproxy.library.capella.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=57522926&site=ehost-live&scope=site>
- Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65- 104. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., & Rui, O. M. (2006). Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12(3), 424-448. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.002>
- Darmadi, S. (2013). Board members' education and firm performance: evidence from a developing economy. *International Journal of Commerce and Management*, 23(2), 113-135. <https://doi.org/10.1108/10569211311324911>
- Eferakeya, I., Enaibre, I. F., & Offor, N. T. (2016). The relationship between corporate governance and fraud prevention in Nigeria: a perceptual view. *Journal of Social and Management Sciences*, 11(3), 1-18. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/0779/ec57a4c2c9a3f35336715df411c8d47da8e9.pdf>
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., Zalata, A. M., & Elmagrhi, M. (2019). The impact of multilayer governance on bank risk disclosure in emerging markets: the case of Middle East and North Africa. *Accounting Forum*, 43(2), 246-281. <https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1576577>
- Fakhruddin, I., & Jusoh, M. A. (2018). Influence of Sharia Supervisory Board Characteristics on the Shariah Compliance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231(AMCA), 355-357. <https://doi.org/10.2991/amca18.2018.97>
- Farber, D. B. (2005). Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter? *Accounting Review*, 80(2), 539-561. <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.2.539>